



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 08 /IV.12-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LOKASI TITIK PANTAU
PROGRAM ADIPURA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, diperlukan kesadaran masyarakat maupun aparat pemerintah untuk menjaga kebersihan dan keindahan di Kabupaten Way Kanan dalam rangka meraih Piala Adipura;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Program Adipura di Kabupaten Way Kanan perlu adanya langkah-langkah persiapan teknis pada lokasi titik pantau adipura dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Lokasi Titik Pantau Program Adipura Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja.

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LOKASI TITIK PANTAU PROGRAM ADIPURA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Lokasi Titik Pantau Program Adipura Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran I dengan Lokasi Pantau sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. mengoordinir persiapan penilaian Kota Sehat/Adipura;
- b. bertanggung jawab atas lokasi yang menjadi titik pantau program adipura pada masing-masing satuan kerja;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap lokasi titik pantau program adipura masing-masing satuan kerja secara berkesinambungan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap titik pantau adipura kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR B. 98 /IV.12-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TITIK

PANTAU PROGRAM ADIPURA KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA

TIM KOORDINASI TITIK PANTAU PROGRAM ADIPURA

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

- I. Pembina : 1. Bupati Way Kanan
2. Wakil Bupati Way Kanan
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Way Kanan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
- VI. Koordinator Wilayah
 - a. Wilayah I
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
 - 2. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

4. Kepala.

4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Way Kanan
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Way Kanan
8. Camat Blambangan Umpu
9. Lurah Blambangan Umpu

b. Wilayah II

1. Koordinator

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

2. Anggota

- : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan
 6. Camat Blambangan Umpu
 7. Lurah Blambangan Umpu

c. Wilayah III

1. Koordinator

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

2. Anggota

- : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan

2. Kepala...

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Sekolah SMPN 1 Blambangan Umpu
4. Kepala Sekolah SMPN 5 Blambangan Umpu
5. Kepala Sekolah SDN 1 Negeri Baru
6. Kepala Sekolah SDN 2 Blambangan Umpu
7. Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo
8. Kepala Sekolah SDN 1 Tiuh Balak Pasar

d. Wilayah IV

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
 7. Kepala Bagian Umum Setdakab Way Kanan
 8. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Way Kanan

9. Camat...

9. Camat Blambangan Umpu

10. Lurah Blambangan Umpu

e. Wilayah V

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Koordinator | : | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan |
| 2. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan6. Inspektur Kabupaten Way Kanan7. Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Way Kanan |

f. Wilayah VI

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Koordinator | : | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan |
| 2. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan2. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan |

3. Kepala...

3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

4. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Way Kanan

5. Camat Baradatu Kabupaten Way Kanan

g. Wilayah VII

1. Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

2. Anggota :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan
6. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan
7. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Way Kanan

h. Wilayah VIII

1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

2. Anggota : 1. Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan

2. Kepala.



2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan Setdakab Way Kanan
4. Kepala UPTD Puskesmas
Blambangan Umpu
5. Kepala UPTD Puskesmas Baradatu
6. Kepala UPTD Puskesmas Way Tuba

i. Wilayah IX

1. Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Way Kanan
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Way
Kanan
 4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Way Kanan
 5. Kepala Bagian Umum Setdakab
Way Kanan
 6. Camat Blambangan Umpu

j. Wilayah X

1. Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Way Kanan

3. Kepala...



3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Way Kanan
6. Camat Blambangan Umpu
7. Lurah Blambangan Umpu

k. Wilayah XI

1. Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Way Kanan
 4. Kepala Kampung Umpu Kencana
 5. Lurah Blambangan Umpu

1. Wilayah XII

1. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan

m. Wilayah..

m. Wilayah XIII

- 1. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
- 2. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
 - 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
 - 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

n. Wilayah XIV

- 1. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan
- 2. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
 - 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan
 - 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
 - 4. Kepala Stasiun Kereta Api Blambangan Umpu

o. Wilayah XV

- 1. Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Way Kanan
- 2. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
 - 3. Kepala Bagian Umum Setdakab Way Kanan

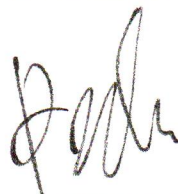
4. Camat.

4. Camat Blambangan Umpu
5. Camat Baradatu
6. Lurah Blambangan Umpu
7. Lurah Tiuh Balak Pasar

p. Wilayah XVI

1. Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Way Kanan
2. Anggota :
 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Way Kanan
 2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Way
Kanan
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
 4. Kepala Kampung Umpu Kencana
 5. Lurah Blambangan Umpu

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 98 /IV.12-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TITIK
PANTAU PROGRAM ADIPURA KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2020

LOKASI TITIK PANTAU

NO	KOORDINATOR WILAYAH	LOKASI TITIK PANTAU	KOMPONEN YANG DIPANTAU	SUB KOMPONEN PENILAIAN
1	2	3	4	5
1	WILAYAH I	1. Perumahan Korpri dan Perumahan Daedong Kelurahan Blambangan Umpu. 2. Pemukiman di Kelurahan Blambangan Umpu.	1. Area Pemukiman 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah 5. Pemilahan Sampah 6. Kegiatan Pengomposan 7. Peran Serta Masyarakat	1. Sampah dan Gulma 2. Sampah, Gulma dan Sedimen 3. Sebaran Pohon Peneduh 4. Fungsi Pohon Peneduh 5. Penghijauan 6. Pelayanan 7. Kebersihan TPS 8. Sarana Pemilahan Sampah 9. Proses Pemilahan Sampah 10. Sarana Pengolahan Sampah 11. Proses Pengolahan Sampah

			12. Kapasitas 13. Jumlah Sampah Untuk Diolah 14. Pemanfaatan 15. Jumlah Komunitas 16. Rasio KK Yang Ikut Komunitas 17. Bukti Kegiatan Komunitas
2	WILAYAH II	1. Jalan Mayjend. Ryacudu Blambangan Umpu 2. Jalan Jenderal Soedirman Blambangan Umpu 3. Jalan Pangeran Syarif 4. Jalan Ratu Wedana 5. Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Way Kanan	1. Area Jalan 2. Ruang Terbuka Hijau 3. Drainase 4. Pedagang Kaki Lima 1. Sampah dan Gulma 2. Fisik Trotoar 3. Sebaran Pohon Peneduh 4. Fungsi Pohon Peneduh 5. Penghijauan 6. Sampah, Gulma dan Sedimen 7. Fisik Lapak 8. Sampah 9. Tempat Sampah
3	WILAYAH III	1. SMP 1 Blambangan Umpu 2. SMP Negeri 5 Blambangan Umpu 3. SD Negeri 1 Negeri Baru 4. SD Negeri 2 Blambangan Umpu 5. SD Negeri 1 Tiuh Balak Pasar 6. SD Negeri 1 Sidoarjo	1. Area Sekolah 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Toilet 5. Pelayanan Pengumpulan Sampah 1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma Dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan

		6. Pemilahan Sampah 7. Kegiatan Pengomposan	7. Kebersihan Toilet 8. Air Bersih di Toilet 9. Bangunan Fisik dan Pelayanan 10. Kebersihan TPS 11. Sarana Pemilahan Sampah 12. Proses Pemilahan Sampah 13. Sarana Pengolahan Sampah 14. Proses Pengolahan Sampah 15. Kapasitas 16. Jumlah Sampah Untuk Diolah 17. Pemanfaatan
4	WILAYAH IV	1. Kantor Bupati Way Kanan 2. Kantor Dinas Lingkungan Hidup 3. Kantor Dinas Kesehatan 4. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Area Kantor 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah 5. Pemilahan Sampah 6. Kegiatan Pengomposan 1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma Dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Bangunan Fisik dan Pelayanan 8. Kebersihan TPS 9. Sarana Pemilahan Sampah 10. Proses Pemilahan Sampah 11. Sarana Pengolahan Sampah

		8. Kantor Dinas Pekerjaan Umum 9. Kantor Camat Blambangan Umpu 10. Kantor Kelurahan Blambangan Umpu		12. Proses Pengolahan Sampah 13. Kapasitas 14. Jumlah Sampah Untuk Diolah 15. Pemanfaatan
5	WILAYAH V	Pasar Impres Blambangan Umpu	1. Area Pasar 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pengelolaan Pasar 5. Pedagang Kaki Lima 6. Pelayanan Pengumpulan Sampah 7. Pemilahan Sampah 8. Kegiatan Pengomposan	1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Penataan Kios 8. Kebersihan Toilet 9. Air Bersih di Toilet 10. Fisik Lapak 11. Sampah 12. Tempat Sampah 13. Bangunan Fisik dan Pelayanan 14. Kebersihan TPS 15. Sarana Pemilahan Sampah 16. Proses Pemilahan Sampah 17. Sarana Pengolahan Sampah 18. Proses Pengolahan Sampah

			19. Kapasitas 20. Jumlah Sampah Untuk Diolah 21. Pemanfaatan
6	WILAYAH VI	Pertokoan Pasar Pagi Baradatu	1. Area Pertokoan 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pedagang Kaki Lima 5. Pelayanan Pengumpulan Sampah 6. Pemilahan Sampah 1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Fisik Lapak 8. Sampah 9. Tempat Sampah 10. Pelayanan 11. Kebersihan TPS 12. Sarana Pemilahan Sampah 13. Proses Pemilahan Sampah
7	WILAYAH VII	Hutan Kota Blambangan Umpu	Kondisi Fisik 1. Kerapatan Tajuk 2. Keanekaragaman Jenis

8	WILAYAH VIII	1. RSUD ZA. Pagar Alam 2. UPT PKM Blambangan Umpu 3. UPT PKM Baradatu 4. UPT PKM Way Tuba	1. Area RS atau Puskesmas 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pengolahan Limbah 5. Pengelolaan Sarana RS atau Puskesmas 6. TPS Limbah Medis (khusus RS Tipe A, B, C atau D atau Puskesmas) 7. Pelayanan Pengumpulan Sampah 8. Pemilahan Sampah 9. Kegiatan Pengomposan (khusus RS tipe A, B, dan C)	1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Pemisahan Limbah Medis 8. Insinerator untuk Rumah Sakit 9. Perlakuan Khusus Puskesmas 10. Pengolahan Air Limbah Domestik untuk RS tipe A, B, dan C 11. Pengolahan Air Limbah Domestik untuk RS tipe D dan puskesmas 12. Sampah Ruang Tunggu, Koridor, dan Area Dalam RS atau Puskesmas 13. Tempat Sampah Ruang Tunggu, Koridor, dan Area Dalam RS atau Puskesmas 14. Kebersihan Toilet 15. Air Bersih di Toilet 16. Bangunan Fisik 17. Bangunan Fisik dan Pelayanan
---	--------------	---	--	---

			18. Kebersihan TPS 19. Sarana Pemilahan Sampah 20. Proses Pemilahan Sampah 21. Sarana Pengolahan Sampah 22. Proses Pengolahan Sampah 23. Kapasitas 24. Jumlah Sampah Untuk Diolah 25. Pemanfaatan	
9	WILAYAH IX	1. Taman PKK Kabupaten Way Kanan 2. Taman Café Pelangi Blambangan Umpu 3. Taman Kehati Blambangan Umpu	1. Kondisi Taman 2. Kebersihan Area Taman 3. Pedagang Kaki Lima 4. Pengelolaan Sarana Taman 5. Toilet 6. Fungsi Sosial 7. Pemilahan Sampah 8. Kegiatan Pengomposan	1. Persentase Area Resapan 2. Sampah dan Gulma 3. Tempat Sampah 4. Fisik Lapak 5. Sampah 6. Tempat Sampah 7. Perawatan dan Penataan Tanaman 8. Kebersihan Toilet 9. Air Bersih di Toilet 10. Sarana Pemilahan Sampah 11. Proses Pemilahan Sampah 12. Sarana Pengolahan Sampah 13. Proses Pengolahan Sampah 14. Kapasitas

			15. Jumlah Sampah Untuk Diolah 16. Pemanfaatan	
10	WILAYAH X	TPA Blambangan Umpu	1. Prasarana Dasar, Sarana Penunjang, dan Kondisi Area 2. Hewan Ternak 3. Sarana Operasi 4. Pencatatan Sampah 5. Keberadaan dan Kebersihan Saluran Drainase 6. Saluran dan Pengolahan Lindi 7. Sumur Pantau 8. Penanganan Gas Metan 9. Sampah Pada Zona Aktif 10. Pengaturan Lahan 11. Penimbunan Sampah 12. Penutupan Sampah dengan Tanah atau Media Lain 13. Pengolahan Sampah	1. Jalan Masuk dan Jalan Operasi 2. Kantor TPA 3. Pos Pencatatan 4. Pagar dan Pintu Gerbang 5. Garasi di Lokasi TPA 6. Lalat 7. Asap Kebakaran Sampah 8. Pohon Peneduh 9. Tanggap Darurat 10. Alat Berat 11. Pencatatan Sampah TPA 12. Pencatatan Asal Sampah 13. Sarana Pengolahan Sampah 14. Proses Pengolahan Sampah 15. Penutup Harian 16. Penutup Akhir 17. Sarana Pengolahan Sampah 18. Proses Pengolahan Sampah 19. Pencatatan Harian 20. Pemanfaatan Energi Biogas

			14. Kelembagaan 15. Kontribusi Kabupaten 16. Tren Sampah Masuk	
11	WILAYAH XI	1. Bank Sampah Bumea Way Kanan 2. Bank Sampah Pemuda Peduli Lingkungan (Pemula)	1. Keberadaan Bank Sampah 2. Manajemen 3. Bangunan Fisik dan Sarana Operasional	1. Sistem Pencatatan 2. Pengurus 3. Buku Tabungan 4. Jumlah Nasabah
12	WILAYAH XII	1. Sungai Way Umpu 2. Saluran Terbuka/Irigasi Baradatu	1. Badan Air 2. Bantaran	1. Sampah, Gulma dan Sedimen 2. Ruang Terbuka Hijau 3. Sampah dan Gulma
13	WILAYAH XIII	Bandar Udara Gatot Subroto	1. Area Terminal 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pengelolaan sarana Terminal 5. Pelayanan Pengumpulan Sampah 6. Pemilahan Sampah	1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Sampah Ruang Tunggu 8. Tempat Sampah Ruang Tunggu 9. Kebersihan Toilet 10. Air Bersih di Toilet

			11. Bangunan Fisik dan Pelayanan 12. Kebersihan TPS 13. Sarana Pemilahan Sampah 14. Proses Pemilahan Sampah
14	WILAYAH XIV	Stasiun Kereta Api Blambangan Umpu	1. Area Stasiun KA 2. Drainase 3. Ruang Terbuka Hijau 4. Pelayanan Pengumpulan Sampah 5. Pengelolaan Sarana Stasiun 6. PKL 7. Pemilahan Sampah
			1. Sampah dan Gulma 2. Tempat Sampah 3. Sampah, Gulma dan Sedimen 4. Sebaran Pohon Peneduh 5. Fungsi Pohon Peneduh 6. Penghijauan 7. Bangunan Fisik dan Pelayanan 8. Kebersihan TPS 9. Sampah Ruang Tunggu 10. Tempat Sampah Ruang Tunggu 11. Kebersihan Toilet 12. Air Bersih di Toilet 13. Fisik Lapak 14. Sarana Pemilahan Sampah 15. Proses Pemilahan Sampah

15	WILAYAH XV	Kelompok Wanita Tani Anggrek Bulan Baradatu	1. Sarana Pengolahan Sampah (dikelola KSM/Pemda) 2. Proses Pengolahan Sampah 3. Pencatatan Harian 4. Insinerator	1. Izin Lingkungan 2. Jumlah Sampah Yang Diolah 3. Pemilahan Sampah Yang Diolah (Dibakar) 4. Teknologi Pembakaran 5. Alat Pengendalian Pencemaran Udara 6. Sistem Pemantauan Emisi 7. Pemenuhan Baku Mutu Emisi 8. Produksi Energi
----	------------	---	--	--

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA